



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN KELOMPOK PETERNAK SAPI MISKIN KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan kesamaan persepsi dan pemahaman serta menjadi acuan dan/atau pedoman untuk pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan (Taskin) kelompok peternak sapi miskin di Kabupaten Natuna, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan kelompok peternak miskin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Petunjuk Teknis Program Pengentasan Kemiskinan kelompok peternak miskin Kabupaten Natuna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG. HUKUM	

Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, petanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 8 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 3);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS UNTUK PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN KELOMPOK PETERNAK SAPI MISKIN KABUPATEN NATUNA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna;
4. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah instansi yang diberi wewenang oleh Bupati Natuna untuk mengatur masalah dibidang Pertanian dan Peternakan;
5. Pertanian adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, alat dan mesin pertanian, budi daya, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya;
6. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya;
7. Program Pengentasan Kemiskinan adalah suatu upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan Desa Tertinggal di Provinsi Kepulauan Riau;
8. Miskin adalah orang yang sebenarnya memiliki harta, pekerjaan/penghasilan, tetapi masih tidak dapat mencukupi memenuhi nafkahnya atau kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan untuk setiap hari;
9. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian;
10. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha dibidang pertanian yang meliputi usaha hulu, usahatani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang;
11. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan;
12. Kelompok Ternak adalah kumpulan peternak dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, keserasian, kesamaan profesi dan kepentingan untuk bekerjasama dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha peternakan dan kesejahteraan anggotanya;
13. Peternak peserta kegiatan adalah penerima bantuan hasil seleksi yang juga menerima bantuan rumah tidak layak huni (RTLH);

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
	

14. Bantuan Sosial adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang diberikan kepada masyarakat melalui Kementerian Negara/Lembaga dan/atau pemerintah daerah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya berbagai risiko sosial.

BAB II TUJUAN DAN ALOKASI

Pasal 2

- (1) Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Program Pengentasan Kemiskinan (Taskin) melalui bantuan langsung masyarakat untuk kelompok tani/ternak bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani/peternak. Bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok tani/ternak adalah bantuan untuk pembelian bibit ternak sapi, bantuan untuk pembuatan kandang dan bantuan untuk pengembangan hijauan makanan ternak (HMT) serta bantuan untuk operasional kelompok yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat/peternak pada khususnya;
- (2) Sasaran pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan (Taskin) kelompok peternak sapi miskin di Kabupaten Natuna adalah masyarakat miskin yang mempunyai potensi untuk berternak yang berada dalam wilayah Kabupaten Natuna;
- (3) Objek dan lokasi Program Pengentasan Kemiskinan (Taskin) kelompok peternak sapi miskin melalui bantuan langsung masyarakat untuk kelompok tani/ternak, akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati setelah dilakukan verifikasi data/ seleksi oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Natuna yang berkoordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

Anggaran pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan (Taskin) kelompok peternak sapi miskin berada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Natuna pada rekening Bantuan Sosial, sedangkan dana operasional dan Pembinaan Administrasi Keuangan (PAK) berada pada anggaran Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Natuna.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan kelompok peternak sapi miskin berpedoman pada lampiran Peraturan Bupati Natuna ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati Natuna ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 24 Juli 2012

BUPATI NATUNA,


ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 24 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,



SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2012 NOMOR 30

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

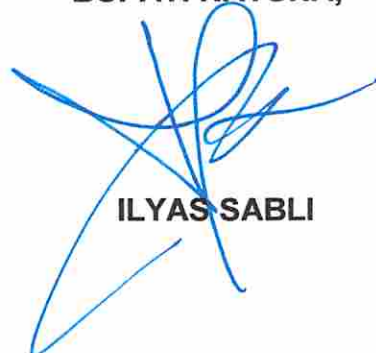
KATA PENGANTAR

Sejalan dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk melaksanakan reformasi birokrasi terutama dalam manajemen pembangunan, dari pelaksana menjadi fasilitator, akselerator dan pengendali pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu program pembangunan di sub sektor peternakan harus dirancang dengan memberikan peran yang lebih besar kepada daerah dan meningkatkan partisipasi swasta dan masyarakat.

Program pembangunan peternakan yang dituangkan dalam berbagai kegiatan merupakan fasilitasi pemerintah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat sekaligus dalam rangka pengembangan wilayah. Salah satu program yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna dalam rangka mendorong pemberdayaan masyarakat yaitu melalui Bantuan Sosial dalam rangka pengembangan usaha peternakan melalui Program Pengentasan Kemiskinan kelompok peternak sapi miskin. Kegiatan ini merupakan bentuk fasilitasi pemerintah dalam rangka mendorong pengembangan agribisnis peternakan dan memantapkan ketahanan pangan di bidang peternakan.

Agar fasilitasi tersebut memenuhi sasaran, maka diterbitkan Petunjuk Teknis Program Pengentasan Kemiskinan kelompok peternak sapi miskin. Petunjuk Teknis ini merupakan acuan bagi pelaksanaan kegiatan kegiatan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan. Petunjuk Teknis yang disusun ini merupakan panduan bagi semua unsur yang terlibat baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa, sehingga dicapai kesamaan dalam persepsi dan tindakan.

BUPATI NATUNA,



ILYAS SABLI

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG. HUKUM	

BAB VI. PENUTUP

Program Pengentasan kemiskinan kelompok peternak sapi miskin oleh Pemerintah dilakukan antara lain melalui fasilitasi bantuan pembelian ternak, bantuan untuk pembuatan kebun HMT, bantuan untuk pembuatan kandang dan operasional kelompok. Fasilitasi bantuan melalui dana bantuan sosial yang merupakan salah satu cara untuk memfasilitasi kelompok-kelompok ternak yang tergolong miskin yang bergerak dalam bidang peternakan agar mandiri dalam menjalankan usaha ternaknya yang pada akhirnya kelompok-kelompok tersebut berkembang dan menjadi kekuatan ekonomi di pedesaan, yang tidak saja dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan, tetapi juga dapat meningkatkan ekonomi secara nasional.

Petunjuk Teknis Program Pengentasan kemiskinan kelompok peternak sapi miskin memuat hal-hal umum dan teknis operasional yang harus diperhatikan oleh semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaannya, agar semua tahap dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun semua aspek telah diupayakan untuk dituangkan sebaik mungkin dalam petunjuk teknis ini, namun aspek yang terpenting adalah semangat dan komitmen dari segenap pelaku yang mendukung Program ini baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan khususnya oleh peserta kelompok ternak Program ini sehingga dapat memberikan kontribusi kepada daerah dan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani/peternak tersebut.

BUPATI NATUNA,



ILYAS SABLI

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KORANG HUKUM	